

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 642/MPP/Kep/9/2002
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan impor gombal oleh importir di dalam negeri telah banyak dilakukan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan berbagai kerugian dan mengganggu terhadap industri tertentu lainnya, maka dipandang perlu untuk mengubah Lampiran I nomor urut 108 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I nomor urut 108 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/7/1997,

semula :

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
108	ex. 6310.90.000	Gombal baru dan bekas	IU LIMBAH

menjadi :

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
108	ex. 6310.90.000	Gombal baru dan bekas	DILARANG

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
 - a. semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku;
 - b. Lampiran I nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Impor gombal yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gombal yang diimpor sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI